

Addendum II to Logistic Service Agreement

This Addendum II to Logistic Service Agreement (hereinafter referred to as "**Addendum II**") is made and signed on Thursday, 13th July 2023 by and between:

1. **PT. ALPEN FOOD INDUSTRY**, a limited liability company duly organized and existing under the laws of the Republic of Indonesia and having its registered office at Jl. Selayar II, Blok H-10, RT 001/RW 010, Kawasan Industri MM 2100, Desa Telajung, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, in this matter represented by **Di Guiying** in his capacity as Director of PT ALPEN FOOD INDUSTRY (hereinafter referred to as the "**Company**");
2. **PT. CJ LOGISTICS NUSANTARA**, a limited liability company duly organized and existing under the laws of the Republic of Indonesia and having its registered office at Kirana Three Office Tower LT. 17 Jalan Boulevard Raya Kav 1 Kelapa Gading Timur Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14240 Indonesia in this matter represented by **Park Woong Whee** in his capacity as Director's Attorney of PT CJ LOGISTICS NUSANTARA (hereinafter referred to as the "**CJLN**");

Company and CJLN shall be referred to individually as a "**Party**" and collectively as the "**Parties**".

Recital

- A. Whereas, the Parties already signed the Logistic Service Agreement (hereinafter referred as "**Agreement**") that valid from 13th December 2021 until 13th June 2022;
- B. Whereas, the Parties already signed the Addendum I Logistic Service Agreement (hereinafter referred as "**Addendum I**") that valid from 13th June 2022 until 12th July 2023;
- C. Whereas, the Company intends to amend the Addendum I with the terms and condition as set out in this Addendum II.

Addendum II dari Perjanjian Layanan Logistik

Addendum II dari Perjanjian Layanan Logistik (untuk selanjutnya disebut "**Addendum II**") ini dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis, 13 Juli 2023 oleh dan antara:

1. **PT. ALPEN FOOD INDUSTRY**, sebuah perseroan terbatas yang didirikan dan dibentuk berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, dan memiliki kantor beralamat di Jl. Selayar II, Blok H-10, RT 001/RW 010, Kawasan Industri MM 2100, Desa Telajung, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh **Di Guiying** dalam kapasitasnya sebagai Direktur dari PT ALPEN FOOD INDUSTRY (untuk selanjutnya disebut "**Perusahaan**");
2. **PT. CJ LOGISTICS NUSANTARA**, sebuah perseroan terbatas yang didirikan dan dibentuk berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, dan memiliki kantor beralamat di Kirana Three Office Tower LT. 17 Jalan Boulevard Raya Kav 1 Kelapa Gading Timur Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14240 Indonesia dalam hal ini diwakili oleh **Park Woong Whee** dalam kapasitasnya sebagai Kuasa Direksi dari PT CJ LOGISTICS NUSANTARA (untuk selanjutnya disebut "**CJLN**");

Perusahaan dan CJLN secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Pendahuluan

- A. Bahwa, Para Pihak sebelumnya telah menandatangani Perjanjian Layanan Logistik (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**") pada tanggal yang berlaku sejak 13 Desember 2021 hingga 13 Juni 2022;
- B. Bahwa, Para Pihak sebelumnya telah menandatangani Addendum I Perjanjian Layanan Logistik (untuk selanjutnya disebut "**Addendum I**") pada tanggal yang berlaku sejak 13 Juni 2022 hingga 12 Juli 2023;
- C. Bahwa, Para Pihak bermaksud untuk mengubah Addendum I dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Addendum II ini.

WITNESSETH:

- I. To amend Article 2 paragraph 2.1 of the Agreement so it become as follows:

**ARTICLE 2
TERM, TERMINATION, AND EXTENSION**

2.1 This Addendum II shall be valid for 24 (twentyfour) months, effective from 13th July 2023 to 12th July 2025. Review within 1+1 year contract period.

- II. To amend Appendix A of the Agreement so it become Appendix A as attached on this Addendum II.

Other provisions in the Agreement, Addendum I and or added based on this Addendum II still apply and bind both parties.

This Addendum II is a unit and an integral part of the Agreement and Addendum I

Thus, this Addendum II was made in 2 (two) copies, with sufficient stamp duty where each party will receive 1 original copy and each has the same legal force.

PT. Alpen Food Industry



Di Guiying
Director / Direktur

Dengan ini menyatakan:

- I. Mengubah Pasal 2 ayat 2.1 pada Perjanjian sehingga untuk selanjutnya menjadi sebagai berikut:

**PASAL 2
JANGKA WAKTU, PENGAKHIRAN, DAN
PERPANJANGAN PERJANJIAN**

2.1 Perjanjian ini berlaku selama 24 (dua puluh empat) bulan, efektif sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai 12 Juli 2025. Review akan sesuai dengan 1+1 tahun periode kontrak.

- II. Mengubah Lampiran A pada Perjanjian sehingga untuk selanjutnya menjadi Lampiran A sebagaimana terlampir dalam Addendum II ini.

Ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian, Addendum I yang tidak diubah dan atau ditambah berdasarkan Addendum II ini masih tetap berlaku dan mengikat kedua belah pihak

Addendum II ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian dan Addendum I

Demikian Addendum II ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup dimana masing-masing pihak akan menerima 1 rangkap asli dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PT. CJ LOGISTICS NUSANTARA



Park Woong Whee
Director's Attorney / Kuasa Direksi

APPENDIX A/LAMPIRAN A
WAREHOUSE RATES / TARIF GUDANG

Items	Rate	UoM	Remarks
Storage	67,500	IDR per PP per month	
Handling In (by pallet)	29,000	IDR per PP	
Handling Out (by pallet)	29,000	IDR per PP	
Handling In (loose pallet)	34,500	IDR per PP	
Handling Out (loose pallet)	34,500	IDR per PP	
Additional Pallet Rent (1 m x 1.2 m)	6,000	IDR per PP per month	If more than 300 PP

Terms and condition:

- Contract for 24 months (from July 13, 2023 – July 12, 2025) and review within 1+1 year contract period (percentage may depends on UMR, inflation or any financial increment)
- Maximum storage capacity 700 PP (MOQ 85%)
- Handling in from staging in until put-away to rack location in Chamber A/B (Palletize)
- We will handle out the products until Warehouse staging out area
- Rate include Pallet rent (Wood Pallet 1.0 x 1.2 m) 300 units with term & conditions
- Payment term: 60 days from the invoice receipt date for warehouse service
- Rate exclude VAT/GST and withholding tax and activity handling per month
- If there is any significant increment volume, both parties will discuss on commercial issues
- Rate exclude overtime, should be following Kemenaker Regulation
- Working operations: 2 shifts; Mon-Fri (08.00 – 24.00), Sat (08.00 – 16.00)
- All Handling activities including any kind of equipment is excluded Cargo insurance



PT. CJ LOGISTICS NUSANTARA

Kirana Three Office Tower Lt. 17
Jl. Boulevard Raya Kav. 1 Kelapa Gading Timur
Kelapa Gading Kota Adm. Jakarta Utara
DKI Jakarta 14240
Tel. 62-21-2452-2272

Website: www.cjlogistics.com

POWER OF ATTORNEY No. 035/CJ/GIO/II/2022

BY THIS POWER OF ATTORNEY ("Power of Attorney") given on 1 January 2022,

PT CJ Logistics Nusantara, a limited liability company duly established and organized under the laws of the Republic of Indonesia, having its address at Kirana Three Office Tower Lantai 17, Jl. Boulevard Raya Kav.1, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240, in this matter represented by Kim Jinmok as the President Director (hereinafter referred to as the "Authorizer"),

hereby appoints, authorizes and grants full power of attorney to:

Park Woong Whee, an individual, Republic of Korea citizen, the holder of Passport No. M36586903 (hereinafter referred to as the "Attorney"),

to do and perform any and all of the following things and acts in the name and on behalf of the Authorizer:

IN PARTICULAR

- a) to act as the Authorizer's proxy to make, execute and perform any agreement with the third party ("Agreement") and also to attend, negotiate, communicate with the third party and/or its legal representative in relation to the execution of the Agreement;
- b) to act as the Authorizer's proxy in respect of the enforcement of the Authorizer's rights under all Agreements; and
- c) to act as the Authorizer's proxy to make and execute any documents, letters and correspondences on behalf of the Authorizer, including but not limited to statement letters, notification letters and power of attorneys, both for the Authorizer's internal purposes and for the Authorizer's purposes with any third parties.

(hereinafter shall be referred to as the "Matter").

SURAT KUASA No. 035/CJ/GIO/II/2022

DENGAN SURAT KUASA INI ("Surat Kuasa") yang diberikan pada tanggal 1 Januari 2022,

PT CJ Logistics Nusantara, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Republik Indonesia, beralamat di Kirana Three Office Tower Lantai 17, Jl. Boulevard Raya Kav.1, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240, dalam hal ini diwakili oleh Kim Jinmok selaku Presiden Direktur (selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa"),

dengan ini menunjuk, memberi kewenangan dan kuasa penuh kepada:

Park Woong Whee, individu, warga negara Korea, pemilik Paspor No. M36586903 (selanjutnya disebut sebagai "Penerima Kuasa"),

untuk melakukan dan melaksanakan setiap dan seluruh hal-hal di bawah iri dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

KHUSUS

- a) untuk bertindak sebagai kuasa dari Pemberi Kuasa untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan setiap perjanjian dengan pihak ketiga ("Perjanjian") dan juga untuk menghadiri, mengadakan negosiasi, komunikasi dengan pihak ketiga dan/atau perwakilannya yang sah sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian;
- b) untuk bertindak sebagai kuasa dari Pemberi Kuasa sehubungan dengan pelaksanaan hak-hak Pemberi Kuasa dalam pelaksanaan semua Perjanjian; dan
- c) untuk bertindak sebagai kuasa dari Pemberi Kuasa untuk membuat dan menandatangani setiap dokumen, surat dan korespondensi untuk kepentingan Pemberi Kuasa, termasuk namun tidak terbatas pada surat pernyataan, surat pemberitahuan dan surat kuasa, baik untuk keperluan internal Pemberi Kuasa maupun untuk keperluan Pemberi Kuasa dengan pihak ketiga manapun.

(selanjutnya disebut sebagai "Permasalahan").

PT. CJ LOGISTICS NUSANTARA

Kirana Three Office Tower Lt. 17
Jl. Boulevard Raya Kav. 1 Kelapa Gading Timur
Kelapa Gading Kota Adm. Jakarta Utara
DKI Jakarta 14240
Tel. 62-21-2452-2272

Website: www.cjlogistics.com

For the above purpose the Attorney is given the authority to: (i) provide any required information to the relevant party(ies) in relation with the Matter both verbally and in writing; and (ii) take other actions as far as such actions are required or required by the Attorney in accordance with the law for the interest of the Authorizer in relation with the Matter.

The Authorizer hereby unconditionally ratifies and confirms any and all actions taken in this Power of Attorney by the Attorney within the scope of the authority conferred herein in relation with the Matter.

The Authorizer and the Attorney further agree that in the event of any inconsistency between the Indonesian language and English language texts or should there be any dispute on the meaning or interpretation of certain provisions, the Indonesian language text shall prevail and the English language text shall be deemed to be automatically amended to conform with and to make the relevant English language text consistent with the relevant Indonesian language text.

This Power of Attorney is valid from the day and date as set out above, effective immediately.

The Authorizer/Pemberi Kuasa,

PT CJ Logistics Nusantara



Name>Nama : Kim Jinmok
Title/Jabatan : President Director / Presiden Direktur

Untuk tujuan tersebut di atas Penerima Kuasa diberi wewenang untuk: (i) memberikan keterangan yang diperlukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan berhubungan dengan Permasalahan baik secara lisan maupun tertulis; dan (ii) melakukan tindakan-tindakan lainnya sepanjang tindakan-tindakan tersebut diperlukan atau diperlukan oleh Penerima Kuasa berdasarkan hukum untuk kepentingan Pemberi Kuasa sehubungan dengan Permasalahan.

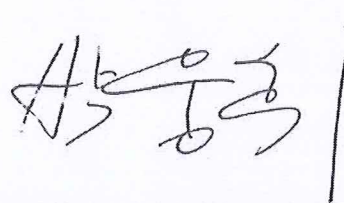
Pemberi Kuasa dengan ini secara tanpa syarat meratifikasi dan menegaskan setiap dan semua tindakan yang diambil berdasarkan Surat Kuasa ini oleh Penerima Kuasa dalam lingkup kewenangan yang diberikan di dalamnya sehubungan dengan Permasalahan.

Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa selanjutnya setuju bahwa dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara teks bahasa Indonesia dan bahasa Inggris atau jika ada sengketa tentang makna atau penafsiran ketentuan tertentu, maka teks bahasa Indonesia yang akan berlaku dan teks bahasa Inggris akan dianggap secara otomatis diubah untuk menyesuaikan dengan dan untuk membuat teks bahasa Inggris yang terkait sesuai dengan teks bahasa Indonesia yang terkait.

Surat Kuasa ini berlaku sejak hari dan tanggal yang dinyatakan di atas, berlaku seketika.

Accepted by/Diterima oleh:

The Attorney/Penerima Kuasa,



Name>Nama : Park Woong Whee
Title/Jabatan : CL Operation Senior Manager

Addendum II to Logistic Service Agreement

This Addendum II to Logistic Service Agreement (hereinafter referred to as "**Addendum II**") is made and signed on Thursday, 13th July 2023 by and between:

1. **PT. ALPEN FOOD INDUSTRY**, a limited liability company duly organized and existing under the laws of the Republic of Indonesia and having its registered office at Jl. Selayar II, Blok H-10, RT 001/RW 010, Kawasan Industri MM 2100, Desa Telajung, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, in this matter represented by **Di Guiying** in his capacity as Director of PT ALPEN FOOD INDUSTRY (hereinafter referred to as the "**Company**");
2. **PT. CJ LOGISTICS NUSANTARA**, a limited liability company duly organized and existing under the laws of the Republic of Indonesia and having its registered office at Kirana Three Office Tower LT. 17 Jalan Boulevard Raya Kav 1 Kelapa Gading Timur Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14240 Indonesia in this matter represented by **Park Woong Whee** in his capacity as Director's Attorney of PT CJ LOGISTICS NUSANTARA (hereinafter referred to as the "**CJLN**");

Company and CJLN shall be referred to individually as a "**Party**" and collectively as the "**Parties**".

Recital

- A. Whereas, the Parties already signed the Logistic Service Agreement (hereinafter referred as "**Agreement**") that valid from 13th December 2021 until 13th June 2022;
- B. Whereas, the Parties already signed the Addendum I Logistic Service Agreement (hereinafter referred as "**Addendum I**") that valid from 13th June 2022 until 12th July 2023;
- C. Whereas, the Company intends to amend the Addendum I with the terms and condition as set out in this Addendum II.

Addendum II dari Perjanjian Layanan Logistik

Addendum II dari Perjanjian Layanan Logistik (untuk selanjutnya disebut "**Addendum II**") ini dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis, 13 Juli 2023 oleh dan antara:

1. **PT. ALPEN FOOD INDUSTRY**, sebuah perseroan terbatas yang didirikan dan dibentuk berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, dan memiliki kantor beralamat di Jl. Selayar II, Blok H-10, RT 001/RW 010, Kawasan Industri MM 2100, Desa Telajung, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh **Di Guiying** dalam kapasitasnya sebagai Direktur dari PT ALPEN FOOD INDUSTRY (untuk selanjutnya disebut "**Perusahaan**");
2. **PT. CJ LOGISTICS NUSANTARA**, sebuah perseroan terbatas yang didirikan dan dibentuk berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, dan memiliki kantor beralamat di Kirana Three Office Tower LT. 17 Jalan Boulevard Raya Kav 1 Kelapa Gading Timur Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14240 Indonesia dalam hal ini diwakili oleh **Park Woong Whee** dalam kapasitasnya sebagai Kuasa Direksi dari PT CJ LOGISTICS NUSANTARA (untuk selanjutnya disebut "**CJLN**");

Perusahaan dan CJLN secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Pendahuluan

- A. Bahwa, Para Pihak sebelumnya telah menandatangani Perjanjian Layanan Logistik (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**") pada tanggal yang berlaku sejak 13 Desember 2021 hingga 13 Juni 2022;
- B. Bahwa, Para Pihak sebelumnya telah menandatangani Addendum I Perjanjian Layanan Logistik (untuk selanjutnya disebut "**Addendum I**") pada tanggal yang berlaku sejak 13 Juni 2022 hingga 12 Juli 2023;
- C. Bahwa, Para Pihak bermaksud untuk mengubah Addendum I dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Addendum II ini.

WITNESSETH:

- I. To amend Article 2 paragraph 2.1 of the Agreement so it become as follows:

**ARTICLE 2
TERM, TERMINATION, AND EXTENSION**

- 2.1 This Addendum II shall be valid for 24 (twentyfour) months, effective from 13th July 2023 to 12th July 2025. Review within 1+1 year contract period.
- II. To amend Appendix A of the Agreement so it become Appendix A as attached on this Addendum II.

Other provisions in the Agreement, Addendum I and or added based on this Addendum II still apply and bind both parties.

This Addendum II is a unit and an integral part of the Agreement and Addendum I

Thus, this Addendum II was made in 2 (two) copies, with sufficient stamp duty where each party will receive 1 original copy and each has the same legal force.

PT. Alpen Food Industry

Di Guiying
Director / Direktur

Dengan ini menyatakan:

- I. Mengubah Pasal 2 ayat 2.1 pada Perjanjian sehingga untuk selanjutnya menjadi sebagai berikut:

**PASAL 2
JANGKA WAKTU, PENGAKHIRAN, DAN
PERPANJANGAN PERJANJIAN**

- 2.1 Perjanjian ini berlaku selama 24 (dua puluh empat) bulan, efektif sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai 12 Juli 2025. Review akan sesuai dengan 1+1 tahun periode kontrak.
- II. Mengubah Lampiran A pada Perjanjian sehingga untuk selanjutnya menjadi Lampiran A sebagaimana terlampir dalam Addendum II ini.

Ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian, Addendum I yang tidak diubah dan atau ditambah berdasarkan Addendum II ini masih tetap berlaku dan mengikat kedua belah pihak

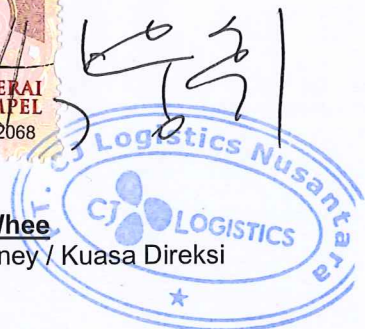
Addendum II ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian dan Addendum I

Demikian Addendum II ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup dimana masing-masing pihak akan menerima 1 rangkap asli dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PT. CJ LOGISTICS NUSANTARA



Park Woong Whee
Director's Attorney / Kuasa Direksi



APPENDIX A/LAMPIRAN A
WAREHOUSE RATES / TARIF GUDANG

Items	Rate	UoM	Remarks
Storage	67,500	IDR per PP per month	
Handling In (by pallet)	29,000	IDR per PP	
Handling Out (by pallet)	29,000	IDR per PP	
Handling In (loose pallet)	34,500	IDR per PP	
Handling Out (loose pallet)	34,500	IDR per PP	
Additional Pallet Rent (1 m x 1.2 m)	6,000	IDR per PP per month	If more than 300 PP

Terms and condition:

- Contract for 24 months (from July 13, 2023 – July 12, 2025) and review within 1+1 year contract period (percentage may depends on UMR, inflation or any financial increment)
- Maximum storage capacity 700 PP (MOQ 85%)
- Handling in from staging in until put-away to rack location in Chamber A/B (Palletize)
- We will handle out the products until Warehouse staging out area
- Rate include Pallet rent (Wood Pallet 1.0 x 1.2 m) 300 units with term & conditions
- Payment term: 60 days from the invoice receipt date for warehouse service
- Rate exclude VAT/GST and withholding tax and activity handling per month
- If there is any significant increment volume, both parties will discuss on commercial issues
- Rate exclude overtime, should be following Kemenaker Regulation
- Working operations: 2 shifts; Mon-Fri (08.00 – 24.00), Sat (08.00 – 16.00)
- All Handling activities including any kind of equipment is excluded Cargo insurance



PT. CJ LOGISTICS NUSANTARA

Kirana Three Office Tower Lt. 17
Jl. Boulevard Raya Kav. 1 Kelapa Gading Timur
Kelapa Gading Kota Adm. Jakarta Utara
DKI Jakarta 14240
Tel. 62-21-2452-2272

Website: www.cjlogistics.com

POWER OF ATTORNEY No. 035/CJ/GIO/II/2022

BY THIS POWER OF ATTORNEY ("Power of Attorney") given on 1 January 2022,

PT CJ Logistics Nusantara, a limited liability company duly established and organized under the laws of the Republic of Indonesia, having its address at Kirana Three Office Tower Lantai 17, Jl. Boulevard Raya Kav.1, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240, in this matter represented by Kim Jinmok as the President Director (hereinafter referred to as the "Authorizer"),

hereby appoints, authorizes and grants full power of attorney to:

Park Woong Whee, an individual, Republic of Korea citizen, the holder of Passport No. M36586903 (hereinafter referred to as the "Attorney"),

to do and perform any and all of the following things and acts in the name and on behalf of the Authorizer:

IN PARTICULAR

- a) to act as the Authorizer's proxy to make, execute and perform any agreement with the third party ("Agreement") and also to attend, negotiate, communicate with the third party and/or its legal representative in relation to the execution of the Agreement;
- b) to act as the Authorizer's proxy in respect of the enforcement of the Authorizer's rights under all Agreements; and
- c) to act as the Authorizer's proxy to make and execute any documents, letters and correspondences on behalf of the Authorizer, including but not limited to statement letters, notification letters and power of attorneys, both for the Authorizer's internal purposes and for the Authorizer's purposes with any third parties.

(hereinafter shall be referred to as the "Matter").

SURAT KUASA No. 035/CJ/GIO/II/2022

DENGAN SURAT KUASA INI ("Surat Kuasa") yang diberikan pada tanggal 1 Januari 2022,

PT CJ Logistics Nusantara, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Republik Indonesia, beralamat di Kirana Three Office Tower Lantai 17, Jl. Boulevard Raya Kav.1, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240, dalam hal ini diwakili oleh Kim Jinmok selaku Presiden Direktur (selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa"),

dengan ini menunjuk, memberi kewenangan dan kuasa penuh kepada:

Park Woong Whee, individu, warga negara Korea, pemilik Paspor No. M36586903 (selanjutnya disebut sebagai "Penerima Kuasa"),

untuk melakukan dan melaksanakan setiap dan seluruh hal-hal di bawah iri dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

KHUSUS

- a) untuk bertindak sebagai kuasa dari Pemberi Kuasa untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan setiap perjanjian dengan pihak ketiga ("Perjanjian") dan juga untuk menghadiri, mengadakan negosiasi, komunikasi dengan pihak ketiga dan/atau perwakilannya yang sah sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian;
- b) untuk bertindak sebagai kuasa dari Pemberi Kuasa sehubungan dengan pelaksanaan hak-hak Pemberi Kuasa dalam pelaksanaan semua Perjanjian; dan
- c) untuk bertindak sebagai kuasa dari Pemberi Kuasa untuk membuat dan menandatangani setiap dokumen, surat dan korespondensi untuk kepentingan Pemberi Kuasa, termasuk namun tidak terbatas pada surat pernyataan, surat pemberitahuan dan surat kuasa, baik untuk keperluan internal Pemberi Kuasa maupun untuk keperluan Pemberi Kuasa dengan pihak ketiga manapun.

(selanjutnya disebut sebagai "Permasalahan").



PT. CJ LOGISTICS NUSANTARA

Kirana Three Office Tower Lt. 17
Jl. Boulevard Raya Kav. 1 Kelapa Gading Timur
Kelapa Gading Kota Adm. Jakarta Utara
DKI Jakarta 14240
Tel. 62-21-2452-2272

Website: www.cjlogistics.com

For the above purpose the Attorney is given the authority to: (i) provide any required information to the relevant party(ies) in relation with the Matter both verbally and in writing; and (ii) take other actions as far as such actions are required or required by the Attorney in accordance with the law for the interest of the Authorizer in relation with the Matter.

The Authorizer hereby unconditionally ratifies and confirms any and all actions taken in this Power of Attorney by the Attorney within the scope of the authority conferred herein in relation with the Matter.

The Authorizer and the Attorney further agree that in the event of any inconsistency between the Indonesian language and English language texts or should there be any dispute on the meaning or interpretation of certain provisions, the Indonesian language text shall prevail and the English language text shall be deemed to be automatically amended to conform with and to make the relevant English language text consistent with the relevant Indonesian language text.

This Power of Attorney is valid from the day and date as set out above, effective immediately.

The Authorizer/Pemberi Kuasa,

PT CJ Logistics Nusantara



Name>Nama : Kim Jinmok
Title/Jabatan : President Director / Presiden Direktur

Untuk tujuan tersebut di atas Penerima Kuasa diberi wewenang untuk: (i) memberikan keterangan yang diperlukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan berhubungan dengan Permasalahan baik secara lisan maupun tertulis; dan (ii) melakukan tindakan-tindakan lainnya sepanjang tindakan-tindakan tersebut diperlukan atau diperlukan oleh Penerima Kuasa berdasarkan hukum untuk kepentingan Pemberi Kuasa sehubungan dengan Permasalahan.

Pemberi Kuasa dengan ini secara tanpa syarat meratifikasi dan menegaskan setiap dan semua tindakan yang diambil berdasarkan Surat Kuasa ini oleh Penerima Kuasa dalam lingkup kewenangan yang diberikan di dalamnya sehubungan dengan Permasalahan.

Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa selanjutnya setuju bahwa dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara teks bahasa Indonesia dan bahasa Inggris atau jika ada sengketa tentang makna atau penafsiran ketentuan tertentu, maka teks bahasa Indonesia yang akan berlaku dan teks bahasa Inggris akan dianggap secara otomatis diubah untuk menyesuaikan dengan dan untuk membuat teks bahasa Inggris yang terkait sesuai dengan teks bahasa Indonesia yang terkait.

Surat Kuasa ini berlaku sejak hari dan tanggal yang dinyatakan di atas, berlaku seketika.

Accepted by/Diterima oleh:

The Attorney/Penerima Kuasa,

Name>Nama : Park Woong Whee
Title/Jabatan : CL Operation Senior Manager